

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Dasar Hukum pernyataan perjanjian pengalihan tanggung jawab atas kehilangan kendaraan pada struk parkir adalah Peraturan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18 ayat 1 huruf (a) yang sudah jelas dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian pengalihan tanggung jawab baik pada barang maupun jasa yang dijajhkannya, jika pelaku usaha masih mencantumkan nya maka akibat hukum yang akan terjadi perjanjian tersebut akan dianggap Batal demi hukum (pada ayat 3), perparkiran tergolong perjanjian penitipan barang berdasarkan putusan MA No. 3416/pdt/1985, dalam Hukum Perjanjian yang umumnya diatur dalam KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketertiban, kesusilaan dan undang-undang (Pasal 1337 KUH Perdata) .
2. Akibat hukum perjanjian pengalihan tanggung jawab atas kehilangan kendaraan pada struk parkir dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sama halnya dengan peraturan hukum Konvensional, tidak di perbolehkan atau disahkan karena Perjanjian ini bersifat merugikan salah satu pihak, terkait pada Suatu kontrak atau perjanjian harus dilakukan dengan kerelaan atau atas dasar suka sama suka, isi dari perjanjian harus bernilai keadilan, kesetaraan dan persamaan. Sedangkan Dalam

ketentuan wadi'ah penerima titipan harus menjaga amanah yang diberikan oleh pemberi titipan, bukan malah melepaskan tanggung jawab dari amanah tersebut. Dapat dipahami bahwa Perjanjian Pengalihan Tanggung Jawab Atas Kehilangan Barang Pada Struk Parkir tidak relevan dengan ketentuan-ketentuan syariah dan juga hukum Konvensional.

B. Saran

Berdasarkan telaah penulis, mengenai Hukum Perjanjian Pengalihan Tanggung Jawab yang tertera pada Struk parkir baik secara Konvensional maupun syariah, yang sudah jelas dilarang karena lebih merugikan pihak konsumen, tetapi masih di berlakukan oleh pihak pelaku usaha sampai saat ini, maka penulis memberikan saran:

1. Peran semua orang dibutuhkan baik pelaku usaha maupun konsumen harus memahami dan melaksanakan Hukum perlindungan Konsumen dengan baik sehingga kegiatan perekonomian pun dapat berjalan baik dan seimbang, sedangkan peran Pemerintah, juga dibutuhkan untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat, dan memberikan sanksi yang lebih tegas lagi jika ditemukan pihak yang melanggar, sehingga timbul rasa takut bagi pelaku usaha untuk mengulangi kecurangan.
2. Sebagai masyarakat Muslim, yang juga mendiami suatu Negara yang bermayoritas Muslim, harus lebih memahami dan juga melaksanakan bagaimana kegiatan Muamalah yang baik menurut prinsip-prinsip Syari'ah. Sehingga semua kegiatan Muamalah yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah, bukan hanya berguna untuk kehidupan duniawi tetapi juga untuk kehidupan akhirat

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. 2009. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainudin. 2016. *Metode Penelitian Hukum cet 8*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrin, Abdullah. 2009. *Bisnis, Ekonomi, Asuransi dan keuangan, Syariah*. Grasindo: Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asrul, Rudi dan Azis. 2016. *Pengantar Sistem PerencanaanTransportasi*. Jakarta: Deepublish.
- Basyir, Ahmad. Azhar. 2004. *Asas-Asas Hukum Muamalat* . Yogyakarta: Uii Press.
- Departemen Agama RI. Al-Qur,an dan Terjemahannya. Bandung: Dipanegoro
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dewi, Sari. 2011. *"Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Secure Parking di Surabaya"*. Skripsi Tidak diterbitkan. Surabaya : Universitas Erlangga.
- Djamil, Faturrahman. 2001. *Hukum Perjanjian Syariah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Haroen, Nasroen. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Hitrosoedibio, Subekti. 1996. *Kamus Hukum*. Jakarta: Prandny Paramita.
- Huda, Nurul. cet 2. 2008. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Huda, Nurul. et el. 2009. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.

- Sadiis, Muhammad. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Imaniyati, Neni Sri. 2010. *Aspek-Aspek Hukum BMT*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Junaidi, Heri. 2009. *"Nilai Filosofi Wong Kito Galo: Peneusuran Puralisme Masyarakat Kota Palembang"*. Palembang: p3RF Pres.
- Kerraf, Sonny. 2008. *Etika Bisnis tuntutan dan relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kristiyanti, Celina Tri. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Abdul. cet 2. 2014. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Manan, Abdul. 2017. *Pembaruan Hukum Islam diIndonesia*. Depok: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad Syafe, i. A. 2001. *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Musthafa, Ahmad. 2007. *Al-Maraghi, al-Tafsir al-maraghi*, Jakarta: Sumber Ilmu
- Mutiah, Auliah. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Pambagio, Agus Publik. 2013. *Protes Transportasi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasjid, S. 2015. *"Fiqh Muamalah"*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Rizkiyati, Widya. 2010. *"Pengaruh harga terhadap minat konsumen pada PT. Indomaret Palembang"*. Palembang: UIN Raden Fatah.
- Sahroni, Oni dan M. Hasanudin. 2017. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Simanjuntak, PNH. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sjahdeini, Sunan Reny. 2009. *Asas Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: PT Utama Pustaka Grafiti.
- Soekamto, Soerjono. 2008. *Pengantar Peneitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Subekti. 2010. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Yasardin. 2018. *Asas Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Yusuf, M. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* . Jakarta: Prenada Media Group.

Sumber Undang-undang

- Undang-Undang Republik Indonesia. tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Nomor 22 Tahun 2009.
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nomor 8 Tahun 1999.

Sumber Jurnal dan Website

- Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir juz v*, Sinar Baru Algensindo/Ebook
- Basri. *Perlindungan hukum terhadap konsumen parkir*. Diakses tanggal 24 Januari 2019. www.Jurnal.com .
- Darul Amri Labubun. *Gara-gara lahan tukang parkir mimin tikam jukir depan mall nimpa pakai gunting seng*. Diakses tanggal 17 Agustus 2018, [www. Makassar. Tribunnews.com](http://www.Makassar.Tribunnews.com)
- Dennis Destryawan . *Lakukan pungli di Kelapa Gading*. Diakses tanggal 17 Agustus 2018. [www.Tribunnews. Com](http://www.Tribunnews.Com)
- Eko Wahyudianto. *Perancang sistem informasi parkir pada dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kabupaten Pacitan*. Diakses tanggal 17 Agustus 2018. Ijns.org
- Palembang dinobatkan sebagai kota Metropolitan terbaik 2014*. diakses tanggal 24 Januari 2019. [www. detik.com](http://www.detik.com) .

- G. Anand Yuridika. *Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam penyusunan kontrak*. Diakses tanggal 2 Februari 2019. e-journal.unair.ac.id
- Iskandar. *Perancang Sistem Informasi Penjualan tunai pada PT Klaten Bercahaya*. Academi.edu
- Nurmulia Rekso Purnomo. *Tukang Parkir di kota Padang Tewas ditusuk tukang tampal ban diduga karena rebutan lahan parkir*. Diakses tanggal 17 Agustus 2018. www.padang.Tribunnews.Com
- Subiono Ahmad ddk. *Aplikasi kartu cerdas tanpa kontrak (contractless smartcard) pada sistem parkir berlangganan*. Diakses tanggal 2 Februari 2019. Undip.Ac.id
- IW Suseno. *Mengenal karakter bangsa Jepang melalui perilaku baik yang inspiratif*. Diakses tanggal 14 Agustus 2018. ejournal.undip.ac.id
- J Sarwono, M Arikunto. *Metode Penelitian*. diakses tanggal 17 Agustus. academia.edu.
- Maslatip. *Tempat Wisata diIndonesia*. Diakses tanggal 16 Agustus 2018, www.anekatempatwisata.com.
- Metode Penelitian*. Diakses tanggal 12 Desember 2018. Digilib.Unila.ac.id
- Tunardy, Wibowo, *Pengertian Pelaku Usaha Serta hak dan kewajiban pelaku usaha*. www.Jurnalhukum.com. Diakses tanggal 11 Agustus 2018
- Windiyati Retno Sumardiyani. *Honda jazz terjun dari lantai Matahari Mall Tasikmalaya*. Diakses tanggal 17 Agustus 2018. www.Detik.com
- Zaini Naim. *MUI: Parkir Liar Haram: memaksa membayar sama dengan merampok*. Diakses tanggal 14 Agustus 2018. www.samarinda.Protokol.com